

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang bertugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan tugas pembantu yang diberikan kepada kepala daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas PUPR Kota Padang membutuhkan aset tetap dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Dari penjelasan pada bab sebelumnya mengenai perlakuan aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang dapat disimpulkan bahwa :

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang mengklasifikasikan aset tetap yang dimiliki menjadi 6 kelompok, yaitu tanah (KIB A), peralatan dan mesin(KIB B), bangunan dan gedung (KIB C), jalan, irigasi dan jaringan (KIB D), aset tetap lainnya (KIB E), dan konstruksi dalam pengerjaan (KIB F).
2. Perolehan aset tetap pada Dinas PUPR Kota Padang dilakukan dengan cara pembelian tunai dan mutasi dari BPKAD
3. Pengeluaran yang terjadi setelah perolehan aset tetap diakui sebagai beban.
4. Metode penyusutan aset tetap yang digunakan Dinas PUPR Kota Padang adalah dengan metode garis lurus dan tidak menggunakan nilai residu.
5. Penghapusan aset tetap pada Dinas PUPR Kota Padang terjadi apabila umur ekonomis aset tetap sudah habis atau kondisi aset tetap yang rusak parah dan tidak dapat digunakan lagi.

6. Penghapusan aset tetap Dinas PUPR Kota Padang dilakukan dengan mengirimkan berita acara ke BPKAD kemudian BPKAD akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) penghapusan aset tetap
7. Pada Dinas PUPR Kota Padang, aset tetap disajikan dalam laporan posisi keuangan atau neraca.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang telah melakukan pencatatan akuntansi sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Namun ada beberapa saran yang penulis sarankan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang sebagai berikut:

1. Penerapan akuntansi aset tetap Dinas PUPR kota padang telah sesuai dengan PSAP No.71 Tahun 2010 supaya tetap dilaksanakan secara konsisten dan sesuai dengan standar.
2. Metode penyusutan untuk peralatan dan mesin pada Dinas PUPR Kota Padang sebaiknya menggunakan metode jumlah angka tahun karena peralatan dan mesin setiap tahunnya selalu mengalami resiko penurunan kegunaan dan manfaat sehingga nilai yang didapat lebih akurat.

